



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Monumen dan Tugu Perjuangan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#), tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. [Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Monumen dan Tugu Perjuangan yang selanjutnya disebut UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Monumen dan Tugu Perjuangan Kabupaten Buleleng.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan Kabupaten Buleleng Kelas A,

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menata Gedung dan Tugu Perjuangan, menata keasrian, menjaga kebersihan dan keamanan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pendataan, pemeliharaan dan menjaga keamanan aset Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - b. pemeliharaan kebersihan dan penataan keasrian taman;
 - c. menjaga ketertiban parkir serta pemeliharaan penerangan dilingkungan Monumen dan Tugu Perjuangan;

BAB VI
URAIAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Sosial serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan kebijakan operasional Monumen dan Tugu Perjuangan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas kepada bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, penataan menjaga kebersihan, keamanan dan pengawasan Gedung, Monumen dan Tugu Perjuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan serta ketentuan perundang-undangan;

- b. memimpin, mengkoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
 - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan asset dan barang milik pemerintah dilingkungan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pada UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
 - i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, sesuai bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang - undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah serta instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- (2) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berkewajiban melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya;
- (3) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, bertanggungjawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha;
- (6) Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan;
- (7) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan, merupakan Jabatan Struktural eselon IV/ a atau jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan Pengawas;

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 25